

PENETAPAN TATA LETAK POSISI PASANGAN CALON DALAM SURAT SUARA DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 124/PL.02.3-Kpt/3305/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN TATA LETAK POSISI PASANGAN CALON DALAM SURAT SUARA DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

ABSTRAK :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28B ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengundian Tata Letak Posisi Pasangan Calon Dalam Surat Suara dan Daftar Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 473/PL.02.3-BA/3305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Tata Letak Posisi Pasangan Calon Dalam Surat Suara dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Tata Letak Posisi Pasangan Calon Dalam Surat Suara dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1567) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Berencana NonAlam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1315/PL/01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/Kpu/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Pemelitan dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 120/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 44/PP.01.2-Kpt/3305/KPU.Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 121/PL.02.3-Kpt/3305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Nomor 122/PL.02.3-Kpt/3305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020 Dengan 1 (satu) Pasangan Calon.

Catatan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN NOMOR : 124/PL.02.3-Kpt/3305/KPU-Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN TATA LETAK POSISI PASANGAN CALON DALAM SURAT SUARA DAN DAFTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020